



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **JONAIIDI bin FAUZI panggilan JUN alias**

JON;

Tempat lahir : Tanah Datar;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/7 Juli 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Angkatan 45 RT 01 Kelurahan Tarok
Dipo Kecamatan Guguak Panjang Kota
Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : **BAMBANG IRAWAN S bin AHMAD**

panggilan IWAN;

Tempat lahir : Siajam;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/13 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Sungai Balai Kecamatan
Balai Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Neni Oliafitra, S.H., beralamat di Jalan Urip Soemohardjo Nomor 44 Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 20/XII/2018/PN Pdp., tanggal 12 Desember 2018;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 43/Pen.Pid/2018/PN Pdp., tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2018/PN Pdp., tanggal 7 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JONAI DI bin FAUZI panggilan JUN dan terdakwa II BAMBANG IRAWAN S bin AHMAD panggilan IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat untuk tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JONAI DI bin FAUZI panggilan JUN dan terdakwa II BAMBANG IRAWAN S bin AHMAD panggilan IWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodorant merk Rexona;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung FM Radio warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV beserta STNK dan kunci kontak;
Dipergunakan dalam perkara Hendra Sunaryo bin Endang Sunaryo panggilan Hendra;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung bagi keluarganya, dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I JONAI DI Bin FAUZI Pgl. JUN bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG IRAWAN S Bin AHMAD Pgl. IWAN Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Depan Mesjid Jihad Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 3,45 gr dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun III Desa Sei. Balai Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara terdakwa II menelepon temannya yang bernama KOLIL (masuk dalam daftar pencarian orang Polres Padang Panjang) yang mana pada waktu itu terdakwa Terdakwa II memesan shabu kepada KOLIL sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang setelah itu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa II pergi ke tempat KOLIL di Tanjung Balai Medan untuk mengambil shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa II pesan kepada KOLIL, setelah terdakwa II bertemu dengan KOLIL selanjutnya KOLIL memberikan kepada Terdakwa II 1 (satu) paket shabu yang telah dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna, setelah Terdakwa II menerima shabu tersebut dari KOLIL selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan mengatakan "Pak Jon ko Barang (shabu) lah ado, saya akan berangkat ke Payakumbuh hari Jum'at", setelah itu terdakwa berangkat dari Sei Jangkar menuju Payakumbuh Sumatera Barat dengan menumpang Bus Simpati Star dengan membawa

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang dimasukkan kedalam kotak bedak warna merah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa II sampai di Payakumbuh kemudian terdakwa II menelepon terdakwa I dan memberitahukan kalau terdakwa II sudah berada di Payakumbuh dan selanjutnya terdakwa II meminta terdakwa I untuk menjemput terdakwa II dan tidak berapa lama kemudiandatang terdakwa I bersama dengan saksi Hendra Sunaryo dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV, setelah itu terdakwa II langsung naik ke mobil Xenia tersebut dan duduk dibangku tengah, setelah diatas mobil tersebut selanjutnya terdakwa II memasukkan Shabu yang didalam kotak warna merah yang dibawanya dari Medan kedalam saku bangku tengah sebelah kiri sopir selanjutnya yang mana sopir mobil tersebut adalah saksi Hendra Sunaryo, selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I serta saksi HENDRA SUNARYO pergi kearah Pasar Payakumbuh dan berhenti di warung nasi goreng dan pada waktu duduk di warung nasi goreng tersebut terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I bahwa shabu sudah ada di dalam mobil kemudian terdakwa I menjawab “ sudah biar kan aja dulu “, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II serta saksi HENDRA SUNARYO pergi menuju rumah saksi Hendra Sunaryo di Parak Batung RT 02 RW 01 Kel. Parak Batung Panjang Barat Kota Payakumbuh dan sesampainya di rumah saksi Hendra Sunaryo, terdakwa I, terdakwa II serta Saksi HENDRA SUNARYO turun dari mobil dan sewaktu terdakwa II turun dari mobil terdakwa II mengambil shabu yang sebelumnya diletakkan di saku bangku bagian tengah sebelah kiri sopir dan pada waktu itu terdakwa I mengatakan kepada saksi HENDRA SUNARYO kalau terdakwa II membawa shabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi HENDRA SUNARYO masuk kedalam rumah saksi HENDRA SUNARYO selanjutnya mereka duduk diatas lantai di ruang tamu rumah tersebut setelah itu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “ ini barangnya pak Jon”, (sambil memperlihatkan kotak bedak warna merah yang berisikan shabu), kemudian terdakwa II meletakkan kotak bedak warna merah yang berisikan shabu diatas meja didekat terdakwa II duduk, setelah itu terdakwa II membuka kotak bedak tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp merah dari dalam kotak tersebut dan meletakkanya diatas meja, setelah itu terdakwa II mengambil sedikit shabu tersebut karena saksi Hendra Sunaryo memintanya, kemudian terdakwa II memasukkan shabu yang diambilnya tersebut keatas kaca pirek yang sudah ada diatas meja selanjutnya shabu yang sudah

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



dimasukkan keatas kaca pirem tersebut diserahkan kepada saksi Hendra Sunaryo kemudian saksi Hendra Sunaryo memasangkan kaca pirem yang telah berisikan shabu ke bong yang sudah dipersiapkannya kemudian saksi Hendra Sunaryo memegang bong tersebut dengan tangan kiri dan bong tersebut sudah terpasang pipet warna bening kemudian saksi Hendra Sunaryo memasukkan salah satu ujung pipet warna bening berada didalam mulutnya kemudian saksi Hendra Sunaryo membakar kaca pirem yang berada di salah satu ujung bong, kemudian saksi Hendra Sunaryo menghisap shabu tersebut sebanyak (dua) kali kemudian saksi Hendra Sunaryo meletakkan bong tersebut diatas meja, selanjutnya bong yang telah berisikan shabu tersebut diambil oleh terdakwa I dengan tangan kirinya dan salah satu ujung bong tersebut sudah terpasang pipet dimasukkan kedalam mulutnya, setelah itu terdakwa I membakar kaca pirem tersebut lalu menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa I memberikan bong yang berisikan shabu tersebut kepada terdakwa II kemudian terdakwa II juga menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa II meletakkan bong tersebut diatas meja, kemudian saksi Hendra Sunaryo memberikan kotak deodoran Rexona yang tutupnya sudah dibuka dengan mengatakan disini bisa tempat menyimpan shabu kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berklemp merah yang berada diatas meja kemudian membalutnya dengan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) kemudian memasukkannya kedalam kotak deodoran tersebut, setelah itu sekira pukul 22.0 Wib mereka bertiga keluar dari rumah tersebut lalu naik keatas mobil sedangkan shabu yang ada didalam kotak deodoran dibawa oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I masuk kedalam mobil dan duduk di dibangku depan disebelah sopir selanjutnya terdakwa I menyimpan shabu yang ada didalam kotak deodoran tersebut kedalam dashboard sebelah kiri mobil tersebut, setelah terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Hendra Sunaryo berada didalam mobil menuju ke Pasar Payakumbuh, dan didalam perjalanan terdakwa I dihubungi oleh BONENG (masuk dalam daftar pencarian orang Polres Padang Panjang DPO) yang mengatakan akan memesan shabu dan meminta terdakwa I untuk mengantarkannya ke Padang Panjang, setelah itu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar shabu yang sudah ada tersebut agar segera di jual dan terdakwa I mengatakan nanti terdakwa I usahakan, setelah itu terdakwa I , terdakwa II serta saksi Hendra Sunaryo berangkat menuju ke Padang Panjang dan sesampai di Koto Baru Tanah Datar terdakwa I dihubungi oleh

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boneng dan mengatakan kalau ditunggu di gang Kecap Kota Padang Panjang dan terdakwa I mengatakan "oke", selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Hendra Sunaryo pergi ke Padang Panjang dan terdakwa I turun di Gang Kecap untuk menunggu Boneng sedangkan terdakwa II dan saksi Hendra Sunaryo menunggu diatas mobil di depan mesjid Jihad Padang Panjang dan tidak berapa lama kemudian terdakwa I diaman oleh anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang berikut terdakwa II dan saksi Hendra Sunaryo;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV yang mereka terdakwa gunakan sebelumnya ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berklek merah yang berada diatas meja kemudian membalutnya dengan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) kemudian memasukkannya kedalam kotak deodoran Rexona di dalam dashboard sebelah kiri yang disimpan oleh terdakwa I sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Hendra Sunaryo berikut barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar POM dalam Laporan Pengujian No.18.08399.20.05.0677.K tanggal 16 Oktober 2018, terhadap contoh barang bukti atas nama Tersangka JONAI DI Bin FAUZI Pgl. JUN , Dkk dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Habis Uji yang menerangkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamin No. Lab. 18.083.99.20.05.0677.K tanggal 16 Oktober 2018 atas nama tersangka JONAI DI Bin FAUZI Pgl. JUN, Dkk habis digunakan untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 141/023402/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh Ayu Novalisa, SE Pengelola UPC Pengadaian Padang Panjang yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran Rexona dan setelah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:
Kantong 1 : 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis shabu dibungkus dengan plastik bening berklek merah kemudian dikeluarkan dari bungkus lama dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 3,45 gr (berat bersih);

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantong 2 : 1 (satu) paket narkoba Gol. I Jenis shabu dibungkus dengan plastik bening berklek merah dengan berat 0.13 gr (berat beserta bungkus) disihkan dari kantong 1 yang digunakan untuk labor;

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa Terdakwa II yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I JONAI DI Bin FAUZI Pgl. JUN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG IRAWAN S Bin AHMAD Pgl. IWAN pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Depan Mesjid Jihad Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol. I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah dengan berat bersih 3,45 gr dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun III Desa Sei. Balai Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara terdakwa II menelepon temannya yang bernama KOLIL (masuk dalam daftar pencarian orang Polres Padang Panjang) yang mana pada waktu itu terdakwa Terdakwa II memesan shabu kepada KOLIL sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang setelah itu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa II pergi ke tempat KOLIL di Tanjung Balai Medan untuk mengambil shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa II pesan kepada KOLIL, setelah terdakwa II bertemu dengan KOLIL selanjutnya KOLIL memberikan kepada Terdakwa II 1 (satu) paket shabu yang telah dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna, setelah Terdakwa II menerima shabu tersebut dari KOLIL selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan mengatakan "Pak Jon ko Barang (shabu) lah ado, saya akan berangkat ke Payakumbuh hari Jum'at",

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa berangkat dari Sei Jangkar menuju Payukumbuh Sumatera Barat dengan menumpang Bus Simpati Star dengan membawa shabu yang dimasukkan kedalam kotak bedak warna merah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa II sampai di Payakumbuh kemudian terdakwa II menelepon terdakwa I dan memberitahukan kalau terdakwa II sudah berada di Payakumbuh dan selanjutnya terdakwa II meminta terdakwa I untuk menjemput terdakwa II dan tidak berapa lama kemudiandatang terdakwa I bersama dengan saksi Hendra Sunaryo dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV, setelah itu terdakwa II langsung naik ke mobil Xenia tersebut dan duduk dibangku tengah, setelah diatas mobil tersebut selanjutnya terdakwa II memasukkan Shabu yang didalam kotak warna merah yang dibawanya dari Medan kedalam saku bangku tengah sebelah kiri sopir selanjutnya yang mana sopir mobil tersebut adalah saksi Hendra Sunaryo, selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I serta saksi HENDRA SUNARYO pergi kearah Pasar Payakumbuh dan berhenti di warung nasi goreng dan pada waktu duduk di warung nasi goreng tersebut terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I bahwa shabu sudah ada di dalam mobil kemudian terdakwa I menjawab “ sudah biar kan aja dulu “, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II serta saksi HENDRA SUNARYO pergi menuju rumah saksi Hendra Sunaryo di Parak Batung RT 02 RW 01 Kel. Parak Batung Panjang Barat Kota Payakumbuh dan sesampainya di rumah saksi Hendra Sunaryo, terdakwa I, terdakwa II serta Saksi HENDRA SUNARYO turun dari mobil dan sewaktu terdakwa II turun dari mobil terdakwa II mengambil shabu yang sebelumnya diletakkan di saku bangku bagian tengah sebelah kiri sopir dan pada waktu itu terdakwa I mengatakan kepada saksi HENDRA SUNARYO kalau terdakwa II membawa shabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi HENDRA SUNARYO masuk kedalam rumah saksi HENDRA SUNARYO selanjutnya mereka duduk diatas lantai di ruang tamu rumah tersebut setelah itu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “ ini barangnya pak Jon”, (sambil memperlihatkan kotak bedak warna merah yang berisikan shabu), kemudian terdakwa II meletakkan kotak bedak warna merah yang berisikan shabu diatas meja didekat terdakwa II duduk, setelah itu terdakwa II membuka kotak bedak tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp merah dari dalam kotak tersebut dan meletakkanya diatas meja, setelah itu terdakwa II mengambil sedikit shabu tersebut karena saksi Hendra Sunaryo memintanya,

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



kemudian terdakwa II memasukkan shabu yang diambilnya tersebut keatas kaca pirem yang sudah ada diatas meja selanjutnya shabu yang sudah dimasukkan keatas kaca pirem tersebut diserahkan kepada saksi Hendra Sunaryo kemudian saksi Hendra Sunaryo memasang kaca pirem yang telah berisikan shabu ke bong yang sudah dipersiapkannya kemudian saksi Hendra Sunaryo memegang bong tersebut dengan tangan kiri dan bong tersebut sudah terpasang pipet warna bening kemudian saksi Hendra Sunaryo memasukkan salah satu ujung pipet warna bening berada didalam mulutnya kemudian saksi Hendra Sunaryo membakar kaca pirem yang berada di salah satu ujung bong, kemudian saksi Hendra Sunaryo menghisap shabu tersebut sebanyak (dua) kali kemudian saksi Hendra Sunaryo meletakkan bong tersebut diatas meja, selanjutnya bong yang telah berisikan shabu tersebut diambil oleh terdakwa I dengan tangan kirinya dan salah satu ujung bong tersebut sudah terpasang pipet dimasukkan kedalam mulutnya, setelah itu terdakwa I membakar kaca pirem tersebut lalu menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa I memberikan bong yang berisikan shabu tersebut kepada terdakwa II kemudian terdakwa II juga menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa II meletakkan bong tersebut diatas meja, kemudian saksi Hendra Sunaryo memberikan kotak deodoran Rexona yang tutupnya sudah dibuka dengan mengatakan disini bisa tempat menyimpan shabu kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berklemp merah yang berada diatas meja kemudian membalutnya dengan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) kemudian memasukkannya kedalam kotak deodoran tersebut, setelah itu sekira pukul 22.0 Wib mereka bertiga keluar dari rumah tersebut lalu naik keatas mobil sedangkan shabu yang ada didalam kotak deodoran dibawa oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I masuk kedalam mobil dan duduk di dibangku depan disebelah sopir selanjutnya terdakwa I menyimpan shabu yang ada didalam kotak deodoran tersebut kedalam dashboard sebelah kiri mobil tersebut, setelah terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Hendra Sunaryo berada didalam mobil menuju ke Pasar Payakumbuh, dan didalam perjalanan terdakwa I dihubungi oleh BONENG (masuk dalam daftar pencarian orang Polres Padang Panjang DPO) yang mengatakan akan memesan shabu dan meminta terdakwa I untuk mengantarkannya ke Padang Panjang, setelah itu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar shabu yang sudah ada tersebut agar segera di jual dan terdakwa I mengatakan nanti terdakwa I usahakan, setelah itu terdakwa I

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, terdakwa II serta saksi Hendra Sunaryo berangkat menuju ke Padang Panjang dan sesampai di Koto Baru Tanah Datar terdakwa I dihubungi oleh Boneng dan mengatakan kalau ditunggu di gang Kecap Kota Padang Panjang dan terdakwa I mengatakan "oke", selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Hendra Sunaryo pergi ke Padang Panjang dan terdakwa I turun di Gang Kecap untuk menunggu Boneng sedangkan terdakwa II dan saksi Hendra Sunaryo menunggu diatas mobil di depan mesjid Jihad Padang Panjang dan tidak berapa lama kemudian terdakwa I diaman oleh anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang berikut terdakwa II dan saksi Hendra Sunaryo;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV yang mereka terdakwa gunakan sebelumnya ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berklek merah yang berada diatas meja kemudian membalutnya dengan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) kemudian memasukkannya kedalam kotak deodoran Rexona di dalam dashboard sebelah kiri yang disimpan oleh terdakwa I sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Hendra Sunaryo berikut barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar POM dalam Laporan Pengujian No.18.08399.20.05.0677.K tanggal 16 Oktober 2018, terhadap contoh barang bukti atas nama Tersangka JONAIIDI Bin FAUZI Pgl. JUN , Dkk dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Habis Uji yang menerangkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamin No. Lab. 18.083.99.20.05.0677.K tanggal 16 Oktober 2018 atas nama tersangka JONAIIDI Bin FAUZI Pgl. JUN, Dkk habis digunakan untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 141/023402/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh Ayu Novalisa, SE Pengelola UPC Pengadaan Padang Panjang yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran Rexona dan setelah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:
Kantong 1 : 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis shabu dibungkus dengan plastik bening berklek merah kemudian dikeluarkan dari bungkus

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 3,45 gr (berat bersih);

Kantong 2 : 1 (satu) paket narkotika Gol. I Jenis shabu dibungkus dengan plastik bening berklem merah dengan berat 0.13 gr (berat beserta bungkus)

disihkan dari kantong 1 yang digunakan untuk labor;

- Bahwa Terdakwa I Bin FAUZI Pgl. JUN dan terdakwa Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I JONAI DI Bin FAUZI Pgl. JUN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG IRAWAN S Bin AHMAD Pgl. IWAN pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Parak Betung RT 02. RW 01 Kel. Parak Betung Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasar pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiridan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa II sampai di Payakumbuh kemudian terdakwa II menelepon terdakwa I dan memberitahukan kalau terdakwa II sudah berada di Payakumbuh dan selanjutnya terdakwa II meminta terdakwa I untuk menjemput terdakwa II dan tidak berapa lama kemudiandatang terdakwa I bersama dengan saksi Hendra Sunaryo dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV, setelah itu terdakwa II langsung naik ke mobil Xenia tersebut dan duduk dibangku tengah, setelah diatas mobil tersebut selanjutnya terdakwa II memasukkan Shabu yang didalam kotak warna merah yang dibawanya dari Medan kedalam saku bangku tengah sebelah kiri sopir selanjutnya yang mana sopir mobil tersebut adalah saksi Hendra Sunaryo, selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I serta saksi HENDRA SUNARYO pergi kearah Pasar Payakumbuh dan berhenti di warung nasi goreng dan pada waktu duduk di warung nasi goreng tersebut terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I bahwa shabu sudah ada di dalam mobil kemudian terdakwa I menjawab “ sudah biar kan aja dulu “, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II serta saksi HENDRA SUNARYO

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju rumah saksi Hendra Sunaryo di Parak Batung RT 02 RW 01 Kel. Parak Batung Panjang Barat Kota Payakumbuh dan sesampainya di rumah saksi Hendra Sunaryo, terdakwa I, terdakwa II serta Saksi HENDRA SUNARYO turun dari mobil dan sewaktu terdakwa II turun dari mobil terdakwa II mengambil shabu yang sebelumnya diletakkan di saku bangku bagian tengah sebelah kiri sopir dan pada waktu itu terdakwa I mengatakan kepada saksi HENDRA SUNARYO kalau terdakwa II membawa shabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi HENDRA SUNARYO masuk kedalam rumah saksi HENDRA SUNARYO selanjutnya mereka duduk diatas lantai di ruang tamu rumah tersebut setelah itu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “ ini barangnya pak Jon”, (sambil memperlihatkan kotak bedak warna merah yang berisikan shabu), kemudian terdakwa II meletakkan kotak bedak warna merah yang berisikan shabu diatas meja didekat terdakwa II duduk, setelah itu terdakwa II membuka kotak bedak tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp merah dari dalam kotak tersebut dan meletakkannya diatas meja, setelah itu terdakwa II mengambil sedikit shabu tersebut karena saksi Hendra Sunaryo memintanya, kemudian terdakwa II memasukkan shabu yang diambilnya tersebut keatas kaca pirem yang sudah ada diatas meja selanjutnya shabu yang sudah dimasukkan keatas kaca pirem tersebut diserahkan kepada saksi Hendra Sunaryo kemudian saksi Hendra Sunaryo memasang kaca pirem yang telah berisikan shabu ke bong yang sudah dipersiapkannya kemudian saksi Hendra Sunaryo memegang bong tersebut dengan tangan kiri dan bong tersebut sudah terpasang pipet warna bening kemudian saksi Hendra Sunaryo memasukkan salah satu ujung pipet warna bening berada didalam mulutnya kemudian saksi Hendra Sunaryo membakar kaca pirem yang berada di salah satu ujung bong, kemudian saksi Hendra Sunaryo menghisap shabu tersebut sebanyak (dua) kali kemudian saksi Hendra Sunaryo meletakkan bong tersebut diatas meja, selanjutnya bong yang telah berisikan shabu tersebut diambil oleh terdakwa I dengan tangan kirinya dan salah satu ujung bong tersebut sudah terpasang pipet dimasukkan kedalam mulutnya, setelah itu terdakwa I membakar kaca pirem tersebut lalu menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa I memberikan bong yang berisikan shabu tersebut kepada terdakwa II kemudian terdakwa II juga menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa II meletakkan bong tersebut diatas meja, kemudian saksi Hendra Sunaryo memberikan kotak deodoran Rexona yang tutupnya sudah dibuka dengan mengatakan disini

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



bisa tempat menyimpan shabu kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berklem merah yang berada diatas meja kemudian membalutnya dengan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) kemudian memasukkannya kedalam kotak deodoran tersebut, setelah itu sekira pukul 22.0 Wib mereka bertiga keluar dari rumah tersebut lalu naik keatas mobil sedangkan shabu yang ada didalam kotak deodoran dibawa oleh terdakwa I;

- Bahwa hasil pengujian Balai Besar POM dalam Laporan Pengujian No.18.08399.20.05.0677.K tanggal 16 Oktober 2018, terhadap contoh barang bukti atas nama Tersangka JONAI DI Bin FAUZI Pgl. JUN , Dkk dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I);
- Bahwa berdasarkan Sura Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dar Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor : 44/3087/SDK/DKK-PP/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, telah dilakukan pemeriksaan Urine pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 didapatkan hasil sebagai berikut :
 - JONAI DI Bin FAUZI Pgl. JUN
 - THC : (-) Negatif
 - Amphetamine : (+) Positif
 - Terdakwa II
 - a. THC : (-) Negatif
 - b. Amphetamine : (+) Positif
- Bahwa Terdakwa I Bin FAUZI Pgl. JUN bersama-sama dengan terdakwa Terdakwa II menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hengky Wahyu panggilan Riki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan perkara yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa ditangkap adalah mobil Saksi yaitu mobil Daihatsu Xenia warna hitam nomor plat BA 1358 MV;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Hendra Sunaryo menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ia akan menyewa mobil Saksi yaitu Daihatsu Xenia warna hitam nomor plat BA 1358 MV untuk mengantar sewa ke Pekanbaru, kemudian

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



sekitar pukul 11.30 WIB, saksi Hendra Sunaryo menjemput mobil tersebut lalu Saksi menyerahkan kunci kontak mobil beserta STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam nomor plat BA 1358 MV kepada saksi Hendra Sunaryo;

- Bahwa Saksi menyewakan mobil tersebut per harinya kepada saksi Hendra Sunaryo adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa Saksi mau menyewakan mobil kepada saksi Hendra Sunaryo adalah karena Saksi dan saksi Hendra Sunaryo sama-sama sebagai sopir rental;
 - Bahwa uang sewa mobil tersebut belum dibayar oleh saksi Hendra Sunaryo kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa ditangkap polisi adalah dari adik saksi Hendra Sunaryo yaitu pada hari Minggu sore tanggal 14 Oktober 2018;
 - Bahwa setelah mengetahui para Terdakwa ditangkap polisi, Saksi pergi ke Polres Padang Panjang untuk mengecek kebenarannya sekaligus menanyakan keberadaan mobil Saksi serta menerangkan kepada polisi mengenai kepemilikan mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat mobil Saksi di kantor polisi, dan keadaan mobil Saksi tersebut masih hidup, serta tidak ada yang berubah pada mobil Saksi tersebut;
 - Bahwa STNK mobil tersebut atas nama adik Saksi Lili Amelia;
 - Bahwa mobil tersebut dibeli oleh adik Saksi sekitar 20 (dua puluh) bulan yang lalu;
 - Bahwa mobil tersebut dibeli oleh adik Saksi dengan cara dicicil selama 5 (lima) tahun dengan cicilan sebesar Rp3.800,000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dan cicilannya baru berjalan selama 16 (enam belas) bulan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV beserta STNK dan kunci kontak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Alex Wijaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini adalah dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



pinggir jalan depan Mesjid Jihad Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa awalnya sekira pukul 01.30 WIB setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang yang melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Saksi bersama dengan teman dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang berjumlah 5 (lima) orang melakukan pengintaian dan pencarian terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berjalan ke arah pasar Padang Panjang di pinggir jalan depan Mesjid Jihad Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang kemudian diketahui bernama Jonaidi panggilan Jun (Terdakwa I), melihat keberadaan Terdakwa I tersebut kemudian anggota polisi Polres Padang Panjang mengamankannya dan Terdakwa I mengeluarkan handphone merk Samsung FM Radio warna hitam dari saku celana depan sebelah kiri dan anggota Polres Padang Panjang juga mengamankan mobil Daihatsu Xenia warna hitam BA 1358 MV yang diparkir tidak jauh dari lokasi Terdakwa I berdiri, di dalam mobil tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Bambang (Terdakwa II) dan Hendra, kemudian Terdakwa II mengeluarkan handphone merk Nokia warna hitam dari saku celana depan bagian sebelah kanan;
- Bahwa anggota Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna hitam BA 1358 MV, dan di dalam mobil anggota Polres Padang Panjang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening berklek merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodorant merk Rexona yang disimpan di dalam laci dashboard mobil sebelah kiri, selanjutnya Para Terdakwa, Hendra, dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa ada warga masyarakat yang dimintai untuk menyaksikan pengeledahan terhadap mobil tersebut diantaranya adalah Hendri dan Ismail Putra;
- Bahwa pemilik dari Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan dalam laci dashboard mobil tersebut adalah terdakwa II Bambang Irawan S panggilan Iwan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II kepada anggota Polres Padang Panjang, ia memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari seseorang di Tanjung Balai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II, Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dijual terlebih dahulu setelah terjual baru dibayar;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini peran Hendra Sunaryo sebagai pemakai dan merental mobil, Terdakwa I menyimpan dan menjual, sedangkan Terdakwa II sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodorant merk Rexona, 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV beserta STNK dan kunci kontak, 1 (satu) unit handphone merk Samsung FM Radio warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Jefri Hazra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini adalah dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan Mesjid Jihad Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya sekira pukul 01.30 WIB setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang yang melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Saksi bersama dengan teman dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang berjumlah 5 (lima) orang melakukan pengintaian dan pencarian terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berjalan ke arah pasar Padang Panjang di pinggir jalan depan Mesjid Jihad Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang kemudian diketahui bernama Jonaidi panggilan Jun (Terdakwa I), melihat keberadaan Terdakwa I tersebut kemudian anggota polisi Polres Padang Panjang mengamankannya dan Terdakwa I mengeluarkan handphone merk Samsung FM Radio warna hitam dari saku celana depan sebelah kiri dan anggota Polres Padang Panjang juga

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



mengamankan mobil Daihatsu Xenia warna hitam BA 1358 MV yang diparkir tidak jauh dari lokasi Terdakwa I berdiri, di dalam mobil tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Bambang (Terdakwa II) dan Hendra, kemudian Terdakwa II mengeluarkan handphone merk Nokia warna hitam dari saku celana depan bagian sebelah kanan;

- Bahwa anggota Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna hitam BA 1358 MV, dan di dalam mobil anggota Polres Padang Panjang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening berklek merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodorant merk Rexona yang disimpan di dalam laci dashboard mobil sebelah kiri, selanjutnya Para Terdakwa, Hendra, dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa ada warga masyarakat yang dimintai untuk menyaksikan penggeledahan terhadap mobil tersebut diantaranya adalah Hendri dan Ismail Putra;
- Bahwa pemilik dari Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan dalam laci dashboard mobil tersebut adalah terdakwa II Bambang Irawan S panggilan Iwan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II kepada anggota Polres Padang Panjang, ia memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari seseorang di Tanjung Balai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II, Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dijual terlebih dahulu setelah terjual baru dibayar;
- Bahwa dalam perkara ini peran Hendra Sunaryo sebagai pemakai dan merental mobil, Terdakwa I menyimpan dan menjual, sedangkan Terdakwa II sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodorant merk Rexona, 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV beserta STNK dan kunci kontak, 1 (satu) unit handphone merk Samsung FM Radio warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Ismail Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, ketika Saksi sedang bekerja di warnet 7 Eternity yang berada di depan Mesjid Jihad Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi mendengar ada keramaian dan ribut-ribut di luar, dan tidak lama kemudian datang anggota polisi menemui Saya dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan 3 (tiga) orang laki-laki dan penggeledahan sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam, dan di dalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus palastik bening berklek merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran merk Rexona yang disimpan di dalam laci dashboard mobil sebelah kiri;
- Bahwa saat Saksi datang ke tempat kejadian, Para Terdakwa ada di dekat mobil, dan tangan mereka sudah diborgol;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kenapa Para Terdakwa ditangkap, tetapi setelah dijelaskan polisi ternyata Para Terdakwa ini telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodorant merk Rexona, 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV, 1 (satu) unit handphone merk Samsung FM Radio warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Hendra Sunaryo bin Endang Sunaryo panggilan Hendra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Mesjid Jihad Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi dari Polres Padang Panjang bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi dari Polres Padang Panjang karena di dalam mobil yang Saksi kendarai bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa saat Saksi ditangkap oleh polisi dari Polres Padang Panjang dilakukan pengeledahan terhadap mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV yang Saksi kendarai dengan membawa penumpang Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV adalah berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklek merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran merk Rexona;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam laci dashboard sebelah kiri mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang meletakkan barang bukti tersebut di dalam laci dashboard mobil sebelah kiri, namun setelah ditangkap oleh polisi Polres Padang Panjang, Saksi baru mengetahui yang meletakkan barang bukti tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui sewaktu Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari dalam kotak bedak warna merah yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek merah dan Terdakwa II meletakkannya di atas meja dekat Saksi duduk pada waktu berada di rumah Saksi di daerah Kota Payakumbuh sebelum Saksi ditangkap di Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi meminta sedikit dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari dalam kotak bedak warna merah yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek merah kepada Terdakwa II untuk Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklek merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran merk Rexona yang merupakan sisa dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari dalam kotak bedak warna merah yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek merah adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV beserta STNK dan kunci kontak adalah mobil yang Saksi rental

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pemiliknya yaitu saksi Hengky Wahyu panggilan Riki, 1 (satu) unit handphone merk Samsung FM Radio warna hitam adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa kemasan deodoran merk Rexona adalah milik Saksi sendiri yang Saksi sarankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyimpan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu sisa pakai;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi setelah Saksi ditangkap adalah berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran merk Rexona, 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV beserta STNK dan kunci kontak, 1 (satu) unit handphone merk Samsung FM Radio warna hitam, dan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Jonaidi bin Fauzi panggilan Jun alias Jon:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I menghubungi saksi Hendra Sunaryo dan menanyakan dimana keberadaannya kemudian saksi Hendra Sunaryo menjawab sedang di rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menuju rumah saksi Hendra Sunaryo di Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I sampai di rumah saksi Hendra Sunaryo;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I mengajak saksi Hendra Sunaryo untuk berangkat menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil rental yang di kemudikan oleh saksi Hendra Sunaryo, ketika sampai di Nagari Ketinggian Harau Kabupaten 50 Kota Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II mengatakan kalau dia sudah sampai di Kota Payakumbuh kemudian Terdakwa I istirahat di kantor Bupati Kabupaten 50 Kota kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan saksi Hendra Sunaryo kembali ke Payakumbuh untuk menjemput Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di Ngalau Kota Payakumbuh Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menanyakan dimana posisinya dan Terdakwa II menjawab bahwa dia berada di desa Piladang jalan lintas Payakumbuh-Bukittinggi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I berjumpa dengan Terdakwa II di depan BRI Piladang kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk naik ke mobil dan kemudian Terdakwa I bersama saksi Hendra Sunaryo dan Terdakwa II berangkat menuju ke arah Batusangkar dan sesampainya di Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Terdakwa I meminta kepada saksi Hendra Sunaryo yang mengendarai mobil untuk balik lagi ke Kota Payakumbuh;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Hendra Sunaryo mampir dan makan di warung nasi goreng di Koto Nan Ampek Padang Tengah Kota Payakumbuh, setelah selesai makan nasi goreng, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "pak itu barang (shabu) sudah ada", dan Terdakwa I menjawab "udah biar aja lah dulu";
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan saksi Hendra Sunaryo dan Terdakwa II menuju ke rumah saksi Hendra Sunaryo, dan sekira pukul 21.30 WIB sampai di halaman rumah saksi Hendra Sunaryo, Terdakwa I mengatakan kepada saksi Hendra Sunaryo bahwa Terdakwa II ada membawa Narkotika Golongan I jenis shabu kemudian Terdakwa I bersama dengan saksi Hendra Sunaryo dan Terdakwa II turun dari mobil dan masuk ke rumah saksi Hendra Sunaryo dan duduk di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "ini barang nya pak Jon", sambil mengeluarkan kotak bedak warna merah dan Terdakwa II meletakkannya di atas meja dekat Terdakwa I duduk dan kemudian Terdakwa II membuka tutup kotak bedak warna merah tersebut dan kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari dalam kotak bedak warna merah tersebut yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek merah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II meletakkannya di atas meja kemudian Terdakwa I mendengar saksi Hendra Sunaryo meminta sedikit Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat saksi Hendra Sunaryo memberikan kotak deodorant merek Rexona dan membuka tutupnya sambil mengatakan disini bisa tempat menyimpan shabu, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp merah yang berada di atas meja tersebut dan kemudian Terdakwa I membalutnya dengan dengan uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam kotak deodorant tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I membawa kotak deodorant tersebut dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II keluar dari rumah tersebut disusul dengan saksi Hendra Sunaryo kemudian Terdakwa I masuk ke dalam mobil dan Terdakwa I duduk di bangku depan di sebelah sopir dan kemudian Terdakwa I langsung memasukkan kotak deodorant yang di dalamnya sudah ada 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ke dalam laci dashboard mobil di sebelah kiri;
 - Bahwa setelah Terdakwa I bersama dengan saksi Hendra Sunaryo dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil dan menuju ke pasar Payakumbuh, dalam perjalanan Terdakwa I dihubungi oleh Boneng (DPO) dan mengatakan akan memesan Narkotika Golongan I jenis shabu dan meminta kepada Terdakwa I untuk mengantarkannya ke Kota Padang Panjang;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I kalau Narkotika Golongan I jenis shabu yang sudah ada tersebut agar segera dijual dan Terdakwa I mengatakan nanti akan Terdakwa I usahakan dan Terdakwa I bersama dengan saksi Hendra Sunaryo dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil berangkat menuju Kota Padang Panjang;
 - Bahwa ketika sampai di Koto Baru Kabupaten Tanah Datar Terdakwa I dihubungi oleh Boneng dan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Boneng menunggu Terdakwa I di Gang Kecap Kota Padang Panjang dan Terdakwa I mengatakan "oke", kemudian ketika sampai di Gang Kecap Pasar Kota Padang Panjang, Terdakwa I turun dari mobil untuk menunggu Boneng, sedangkan saksi Hendra Sunaryo dan Terdakwa II menunggu Terdakwa I di atas mobil di depan Mesjid Jihad Kota Padang Panjang, tidak lama kemudian Terdakwa I diamankan oleh 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang;
 - Bahwa kemudian anggota Sat Narkoba tersebut menanyakan dimana keberadaan teman Terdakwa I dan Terdakwa I menjawab teman Terdakwa I ada di atas mobil di depan Mesjid Jihad dan Terdakwa I di bawa ke tempat dimana saksi Hendra Sunaryo dan Terdakwa II berada, lalu anggota Sat Narkoba tersebut mengamankan anggota Sat Narkoba dan Terdakwa II;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap mobil yang Terdakwa I tumpangi sebelumnya dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah dan digulung dengan menggunakan uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran merek Rexona, 1 (satu) unit handphone merek Samsung FM Radio warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi Hendra Sunaryo beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang guna proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang;
2. **Terdakwa II Bambang Irawan S bin Ahmad panggilan Iwan:**
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 WIB, sewaktu Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun III Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, Terdakwa II menelepon teman Terdakwa II yang bernama Kolil kemudian Terdakwa II memesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang, kemudian setelah Kolil setuju sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa II pergi ke tempat Kolil yang beralamat di Tanjung Balai Medan untuk menjemput shabu tersebut, ketika sampai disana Kolil menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna, setelah shabu tersebut Terdakwa II ambil kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II berangkat dari Sei Jangkar menuju Kota Payakumbuh dengan menumpangi Bus Simpati Star;
 - Bahwa Terdakwa II membawa shabu yang Terdakwa II masukkan ke dalam kotak bedak warna merah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa II tiba di Kota Payakumbuh, lalu Terdakwa II menelepon Terdakwa I dan memberitahu bahwa Terdakwa II sudah sampai di Kota Payakumbuh dan Terdakwa II meminta untuk dijemput, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dengan temannya yang bernama saksi Hendra Sunaryo dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV, kemudian Terdakwa II naik ke atas mobil dan duduk di bangku tengah sebelah supir kemudian Terdakwa II memasukkan shabu yang di dalam kotak bedak warna merah yang sebelumnya Terdakwa II genggam dengan tangan kanan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II ke dalam saku bangku mobil bagian tengah sebelah kiri sopir;

- Bahwa kemudian Terdakwa II, Terdakwa I, dan saksi Hendra Sunaryo pergi ke arah pasar Kota Payakumbuh dan berhenti untuk makan nasi goreng, kemudian sewaktu duduk di dalam warung nasi goreng, Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa shabu sudah ada di dalam mobil, kemudian dijawab oleh Terdakwa I "udah biar aja lah dulu" kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan saksi Hendra Sunaryo menuju ke rumah saksi Hendra Sunaryo;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, setelah sampai di rumah saksi Hendra Sunaryo, Terdakwa II, Terdakwa I, dan saksi Hendra Sunaryo turun dari mobil dan sewaktu mau turun dari mobil, Terdakwa II mengambil shabu yang sebelumnya Terdakwa II letakkan di dalam saku bangku mobil bagian tengah sebelah kiri sopir;
- Bahwa sewaktu di halaman rumah saksi Hendra Sunaryo, Terdakwa II mendengar Terdakwa I mengatakan kepada saksi Hendra Sunaryo bahwa Terdakwa II ada membawa Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Hendra Sunaryo masuk ke dalam rumah tersebut dan duduk di lantai ruang tamu rumah tersebut kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "ini barang nya pak Jon" (sambil memperlihatkan kotak bedak warna merah);
- Bahwa Terdakwa II meletakkan shabu di atas meja dekat Terdakwa II duduk, kemudian Terdakwa II membuka tutup kotak bedak warna merah tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari dalam kotak bedak warna merah tersebut yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklemp merah dan kemudian Terdakwa II meletakkan kembali paket shabu tersebut di atas meja;
- Bahwa kemudian saksi Hendra Sunaryo meminta sedikit Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengambil sedikit shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirem yang sudah ada di atas meja tersebut, lalu kaca pirem yang sudah terisi shabu tersebut Terdakwa II serahkan kepada saksi Hendra Sunaryo, kemudian Terdakwa II melihat saksi Hendra Sunaryo memasang kaca pirem yang sudah terisi shabu tersebut ke bong yang sudah dipersiapkan oleh saksi Hendra Sunaryo;
- Bahwa kemudian Terdakwa II melihat saksi Hendra Sunaryo memberikan kotak deodorant merek Rexona yang tutupnya sudah dibuka oleh saksi Hendra Sunaryo kepada Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa II melihat

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek merah yang berada di atas meja tersebut dan kemudian Terdakwa I membalutnya dengan dengan uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam kotak deodorant tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Hendra Sunaryo keluar dari rumah Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Hendra Sunaryo dan naik ke atas mobil, dan pada saat di atas mobil Terdakwa II diberitahu oleh Terdakwa I kalau sisa shabu yang sudah Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I akan dijual di Kota Padang Panjang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Hendra Sunaryo berangkat dari Kota Payakumbuh menuju Kota Padang Panjang, kemudian sekira pukul 01.30 WIB sampai di Pasar Padang Panjang, dan Terdakwa II melihat Terdakwa I sibuk menelepon seseorang yang akan membeli shabu kepada Terdakwa I, kemudian ketika sampai di depan sebuah Masjid dekat Pasar Padang Panjang, Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Hendra Sunaryo berhenti dan Terdakwa I turun dari mobil untuk menjumpai seseorang yang akan membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa II dan saksi Hendra Sunaryo menunggu di atas mobil, lalu tidak lama setelah Terdakwa I turun datang polisi yang berpakaian preman dan menyuruh Terdakwa II dan saksi Hendra Sunaryo turun dari mobil, dan setelah itu Terdakwa II melihat Terdakwa I sudah diamankan oleh polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II melihat polisi melakukan penggeladan terhadap mobil yang Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Hendra Sunaryo tumpangi dan pada saat pengeledahan tersebut polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan digulung dengan menggunakan uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran merek rexona yang terletak di dalam laci dashboard mobil sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomo r18.08399.20.05.0677.K tanggal 16 Oktober 2018, terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan dari para Terdakwa dengan kesimpulan pengujian adalah Metamfetamin : Positif (+) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor : 141/023402/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh Ayu Novalisa, S.E., Pengelola UPC Pengadaian Padang Panjang yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran merk Rexona, setelah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:
 - Kantong 1 : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening berklek merah kemudian dikeluarkan dari bungkus lama dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 3,45 gr (berat bersih);
 - Kantong 2 : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening berklek merah dengan berat 0,13 gr (berat beserta bungkus) disisihkan dari kantong 1 yang digunakan untuk labor (berdasarkan Surat Keterangan Habis Uji yang menerangkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamin No. Lab. 18.083.99.20.05.0677.K tanggal 16 Oktober 2018 habis digunakan untuk pengujian laboratorium);
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor : 44/3087/SDK/DKK-PP/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, telah dilakukan pemeriksaan urine pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 didapatkan hasil sebagai berikut:
 - Terdakwa I:
 - THC : (-) Negatif;
 - Amphetamine : (+) Positif;
 - Terdakwa II
 - THC : (-) Negatif;
 - Amphetamine : (+) Positif;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklek merah dan digulung menggunakan uang kertas

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran merk Rexona;

2. 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV beserta STNK dan kunci kontak;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung FM Radio warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berada di rumah saksi Hendra Sunaryo di Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Hendra Sunaryo memberikan kotak deodoran merk Rexona milik saksi Hendra Sunaryo yang tutupnya sudah dibuka oleh saksi Hendra Sunaryo dengan mengatakan kalau kotak deodoran merk Rexona tersebut bisa dijadikan sebagai tempat menyimpan shabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berklemp merah milik Terdakwa II yang berada di atas meja kemudian membalutnya dengan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang juga sudah ada di atas meja, kemudian memasukkannya ke dalam kotak deodoran tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Hendra Sunaryo keluar dari rumah saksi Hendra Sunaryo dan masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat kendaraan BA 1358 MV, lalu Terdakwa I memasukkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran merk Rexona, diletakkan oleh Terdakwa I ke dalam laci dashboard sebelah kiri dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Hendra Sunaryo berada di dalam mobil hendak menuju ke pasar Kota Payakumbuh dan pada saat itu yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut adalah saksi Hendra Sunaryo. Di dalam perjalanan Terdakwa I dihubungi oleh Boneng yang mengatakan akan memesan shabu dan meminta Terdakwa I untuk mengantarkannya ke Kota Padang Panjang, setelah itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I agar shabu yang sudah ada tersebut agar segera dijual lalu Terdakwa I mengatakan nanti Terdakwa I usahakan, setelah itu Terdakwa I beserta Terdakwa II dan saksi Hendra Sunaryo berangkat menuju ke Kota Padang Panjang;
- Bahwa ketika dalam perjalanan Terdakwa I dihubungi oleh Boneng dan mengatakan kalau Boneng menunggu di daerah Gang Kecap Kota Padang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



Panjang. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Hendra Sunaryo pergi ke Kota Padang Panjang dan ketika sampai di tempat tujuan, Terdakwa I turun di daerah Gang Kecap untuk menunggu Boneng yang akan membeli shabu tersebut, sedangkan Terdakwa II dan saksi Hendra Sunaryo menunggu di atas mobil di depan Mesjid Jihad Kota Padang Panjang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan Mesjid Jihad Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa I diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang berikut Terdakwa II dan saksi Hendra Sunaryo;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna hitam BA 1358 MV yang Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Hendra Sunaryo kendarai sebelumnya ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dibalut dengan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kotak deodoran merk Rexona di dalam dashboard sebelah kiri mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomo r18.08399.20.05.0677.K tanggal 16 Oktober 2018, terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan dari para Terdakwa dengan kesimpulan pengujian adalah Metamfetamin : Positif (+) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor : 141/023402/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh Ayu Novalisa, S.E., Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran merk Rexona, setelah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:
 - Kantong 1 : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening berklek merah kemudian dikeluarkan dari bungkus lama dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 3,45 gr (berat bersih);

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong 2 : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening berklemp merah dengan berat 0,13 gr (berat beserta bungkus) disisahkan dari kantong 1 yang digunakan untuk labor (berdasarkan Surat Keterangan Habis Uji yang menerangkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamin No. Lab. 18.083.99.20.05.0677.K tanggal 16 Oktober 2018 habis digunakan untuk pengujian laboratorium);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BA 1358 MV beserta STNK dan kunci kontak adalah milik saksi Hengky Wahyu panggilan Riki, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung FM Radio warna hitam adalah milik Terdakwa I, serta barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran merk Rexona, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 (ayat 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa” yang merupakan subjek hukum sebagai

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa I Jonaidi bin Fauzi panggilan Jun alias Jon dan terdakwa II Bambang Irawan S bin Ahmad panggilan Iwan yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ternyata Para Terdakwa masing-masing membenarkan bahwa mereka adalah Jonaidi bin Fauzi panggilan Jun alias Jon dan Bambang Irawan S bin Ahmad panggilan Iwan sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehinganya tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua ini;
Ad. 2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah unsur delik yang bersifat alternatif dari berbagai perbuatan, artinya jika salah satu perbuatan terpenuhi maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu). Selanjutnya menurut Majelis Hakim kata "menguasai" harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda Narkoba itu berada di tangan Para Terdakwa. Kedua unsur itu adalah "kekuasaan atas suatu benda" dan "adanya kemauan untuk memiliki benda itu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berada di rumah saksi Hendra Sunaryo di Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Hendra Sunaryo memberikan kotak deodoran merk Rexona milik saksi Hendra Sunaryo yang tutupnya sudah dibuka oleh saksi Hendra Sunaryo dengan mengatakan kalau kotak deodoran merk Rexona tersebut bisa dijadikan sebagai tempat menyimpan shabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berklemp merah milik Terdakwa II yang berada di atas meja kemudian membalutnya dengan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang juga sudah ada di atas meja, kemudian memasukkannya ke dalam kotak deodoran tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Hendra Sunaryo keluar dari rumah saksi Hendra Sunaryo dan masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat kendaraan BA 1358 MV, lalu Terdakwa I memasukkan 1 (satu) paket sedang Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran merk Rexona, diletakkan oleh Terdakwa I ke dalam laci dashboard sebelah kiri dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Hendra Sunaryo berada di dalam mobil hendak menuju ke pasar Kota Payakumbuh dan pada saat itu yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut adalah saksi Hendra Sunaryo. Di dalam perjalanan Terdakwa I dihubungi oleh Boneng yang mengatakan akan memesan shabu dan meminta Terdakwa I untuk mengantarkannya ke Kota Padang Panjang, setelah itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I agar shabu yang sudah ada tersebut agar segera dijual lalu Terdakwa I mengatakan nanti Terdakwa I usahakan, setelah itu Terdakwa I beserta Terdakwa II dan saksi Hendra Sunaryo berangkat menuju ke Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa ketika dalam perjalanan Terdakwa I dihubungi oleh Boneng dan mengatakan kalau Boneng menunggu di daerah Gang Kecap Kota Padang Panjang. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Hendra Sunaryo pergi ke Kota Padang Panjang dan ketika sampai di tempat tujuan, Terdakwa I turun di daerah Gang Kecap untuk menunggu Boneng yang akan membeli shabu tersebut, sedangkan Terdakwa II dan saksi Hendra Sunaryo menunggu di atas mobil di depan Masjid Jihad Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan Masjid Jihad Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa I diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang berikut Terdakwa II dan saksi Hendra Sunaryo;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna hitam BA 1358 MV yang Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Hendra Sunaryo kendarai sebelumnya ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang dibalut dengan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kotak deodoran merk Rexona di dalam dashboard sebelah kiri mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 18.08399.20.05.0677.K tanggal 16 Oktober 2018, terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan dari para Terdakwa dengan kesimpulan pengujian adalah Metamfetamin : Positif (+) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor : 141/023402/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh Ayu Novalisa, S.E., Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp2.000,00

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



(dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran merk Rexona, setelah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- Kantong 1 : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening berklek merah kemudian dikeluarkan dari bungkus lama dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 3,45 gr (berat bersih);
- Kantong 2 : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening berklek merah dengan berat 0,13 gr (berat beserta bungkus) disisihkan dari kantong 1 yang digunakan untuk labor (berdasarkan Surat Keterangan Habis Uji yang menerangkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamin No. Lab. 18.083.99.20.05.0677.K tanggal 16 Oktober 2018 habis digunakan untuk pengujian laboratorium);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama menguasai 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklek merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran merk Rexona adalah termasuk perbuatan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" artinya bahwa perbuatan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dan ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memiliki Narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa mereka mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formelee wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materil (*materiellee wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materil (*materiellee wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) nya disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 (ayat 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana penjara, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu yang selanjutnya terhadap lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat preventif, represif, dan edukatif sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Para



Terdakwa untuk memperbaiki diri di kemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklem merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran merk Rexona;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung FM Radio warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV beserta STNK dan kunci kontak;

oleh karena semua barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Hendra Sunaryo bin Endang Sunaryo panggilan Hendra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hendra Sunaryo bin Endang Sunaryo panggilan Hendra;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 (ayat 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Jonaidi bin Fauzi panggilan Jun alias Jon** dan terdakwa II **Bambang Irawan S bin Ahmad panggilan Iwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah dan digulung menggunakan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kemasan deodoran merk Rexona;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung FM Radio warna hitam;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam BA 1358 MV beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hendra Sunaryo bin Endang Sunaryo panggilan Hendra;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, oleh Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mirranthi Maharani, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H., dan Ade Kurniawan, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:
d.t.o.

Hakim Ketua,
d.t.o.

Mirranthi Maharani, S.H.
d.t.o.

Supardi, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o.

Witridayanti